



P E N E T A P A N
Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SYAEFUDIN, NIK:33309131801690001, tempat dan tanggal lahir: Simo, 18 Januari 1969, usia: 55 (lima puluh lima) tahun, agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta, jenis kelamin: laki-laki, alamat: Dukuh Grenjeng RT005 RW002, Desa/Kelurahan Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, email: ekap99919@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 26 November 2024, dalam Register Nomor: 290/Pdt.P/2024/PN.Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ibu Pemohon yang bernama Ibu bernama Ibu Sri Mulyati.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Ibu dari Pemohon telah memiliki tujuh orang anak, yang bernama Syaefudin, Fatkhur Rohman, Tri Sabdo

Hal. 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Purnomo, Indah Qoriah, Irma Harum Sari, Naimah Khotijah, dan Fitri Nur Ubaidah.

3. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ibu Sri Mulyati (Almh.), telah meninggal dunia, pada tanggal 28 Mei 2006, di RS. Moewardi Surakarta, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di makam blagung.

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Ibu Sri Mulyati belum dibuatkan Akta Kematian.

5. Bahwa Pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Ibu Sri Mulyati, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

6. Bahwa oleh karena sudah tidak terdaftar di kartu keluarga dan database kependudukan, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Boyolali.

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tertentu di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi, guna didengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sbb:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan sah kematian Ibu Sri Mulyati (Almh.), pada tanggal 28 Mei 2006, di RS. Moewardi Surakarta, sesuai surat rekomendasi pencatatan Akta Kematian nomor 400.12.3.1/869/AK/4.9/2024.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, agar dapat dilakukan pencatatan pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian Ibu Sri Mulyati

Hal. 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai rekomendasi pencatatan Akta Kematian Nomor:
400.12.3.1/869/AK/4.9/2024.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana kesemua bukti tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk itu, bukti-bukti surat tersebut berupa:

1.1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:33309131801690001, atas nama Syaefudin, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **P- 1**;

2.1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dengan nomor 300/35/XI/2024, tanggal 21 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedunglengkong, selanjutnya diberi tanda **P- 2**;

3.1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama Sri Mulyati, yang dibuat oleh Samsam, dan diketahui oleh Kepala Desa Kedunglengkong, selanjutnya diberi tanda **P- 3**;

4.1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dengan Nomor 400.12.3.1/869/AK/4.9/2024, atas nama Sri Mulyati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;

5.1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian dengan nomor 474.2/11/V/2006, atas nama Sri Mulyati, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedunglengkong, Kecamatan Simo,

Hal. 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali, pada tanggal 18 November 2024, selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

6.1 (satu) lembar hasil cetak file dari website Dukcapil, berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3309-LT-14092021-0010, tanggal 14 September 1980, atas nama Syaefudin yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;

7.1 (satu) lembar *print out* foto yang diambil dengan menggunakan kamera *handphone* milik Pemohon, berupa gambar sebuah makam, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8.1 (satu) lembar cetak file dari website Dukcapil, berupa Kartu Keluarga dengan nomor 3309130502070004, atas nama Kepala Keluarga Syaefudin, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda **P- 8**;

9.1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan nomor 593/26/XI/1998, atas nama Syaefudin dan Samsam, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, pada tanggal 8 Nopember 1998, selanjutnya diberi tanda **P- 9**;

10. 1 (satu) lembar *print out* foto yang diambil dengan menggunakan *handphone* milik Pemohon, berupa gambar sebuah makam atas nama Sri Mulyati, dengan batu nisan bertuliskan "SRI MOELJATI. 28 Mei 2006", selanjutnya diberi tanda **P- 10**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUKHAMDI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi. Saksi menikah dengan adik kandung Pemohon,

Hal. 4 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar tahun 2018, yakni sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun. Saksi mengenal Pemohon sejak Saksi belum menikah dengan adik Pemohon;

- bahwa benar Pemohon bernama Syaefudin dan tinggal di Dukuh Grenjeng RT005 RW002, Desa/Kelurahan Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;

- bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama Bapak Sambudi dan Ibu Sri Mulyati. Kedua orang tua Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia;

- bahwa Bapak Sambudi meninggal dunia pada tanggal 18 September 2017, sedangkan Ibu Sri Mulyati meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006. Ibu Sri Mulyati meninggal dunia setelah menderita sakit stroke. Sebelum meninggal dunia, Ibu Sri Mulyati sempat terlebih dahulu menjalani perawatan di RS. Moewardi, Surakarta;

- bahwa awalnya Saksi menikah siri dengan suami Saksi (adik kandung Pemohon), atas permintaan Ibu Sri Mulyati (Ibu Pemohon), kemudian selang 1 (satu) minggu sepeninggal Ibu Sri Mulyati, pernikahan Saksi baru diresmikan;

- bahwa setelah meninggal dunia, jenazah Ibu Sri Mulyati kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blagung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;

- bahwa dahulu, Ibu Sri Mulyati adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Guru, di TK Sucen, yang terletak di Desa Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;

- bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan permohonan mengenai penetapan kematian atas nama Ibu Sri Mulyati, yakni Ibu kandung dari Pemohon tersebut;

- bahwa sepengetahuan Saksi, almarhumah Ibu Sri Mulyati tersebut sudah tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, baik berupa KTP maupun KK, karena meninggalnya juga sudah cukup lama;

Hal. 5 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena Ibu Sri Mulyati sudah tidak mempunyai KTP, KK dan data kependudukan, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar dapat diterbitkan Akta Kematian, harus didahului dengan adanya Penetapan Pengadilan;
- bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari almarhumah Ibu Sri Mulyati dan tidak segera dilakukan setelah meninggal dunia, dikarenakan Pemohon sebagai orang awam/umum hanya mengetahui kalau dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup dengan surat keterangan kematian dari desa saja, namun ternyata sekarang harus mempunyai Akta Kematian;
- bahwa sepengetahuan Saksi, apabila Akta Kematian atas nama Ibu Sri Mulyati tersebut sudah jadi, maka akan dipergunakan untuk mengurus warisan tanah peninggalan Bapak Sambudi (Bapak Pemohon), yang akan diturunkan/dibagikan kepada anak-anaknya;

2. NAIMAH KHOTIJAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- bahwa benar Pemohon bernama Syaefudin dan tinggal di Dukuh Grenjeng RT005 RW002, Desa/Kelurahan Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;
- bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama Bapak Sambudi dan Ibu Sri Mulyati. Kedua orang tua Pemohon tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- bahwa Bapak Sambudi meninggal dunia pada tanggal 18 September 2017, sedangkan Ibu Sri Mulyati meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006. Ibu Sri Mulyati meninggal dunia setelah menderita sakit stroke. Sebelum meninggal dunia, Ibu Sri Mulyati sempat terlebih dahulu menjalani perawatan di RS. Moewardi, Surakarta;

Hal. 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya Saksi menikah siri dengan suami Saksi (adik kandung Pemohon), atas permintaan Ibu Sri Mulyati (Ibu Pemohon), kemudian selang 1 (satu) minggu sepeninggal Ibu Sri Mulyati, pernikahan Saksi baru diresmikan;
- bahwa setelah meninggal dunia, jenazah Ibu Sri Mulyati kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blagung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;
- bahwa dahulu, Ibu Sri Mulyati adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Guru, di TK Sucen, yang terletak di Desa Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;
- bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan permohonan mengenai penetapan kematian atas nama Ibu Sri Mulyati, yakni Ibu kandung dari Pemohon tersebut;
- bahwa sepengetahuan Saksi, almarhumah Ibu Sri Mulyati tersebut sudah tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, baik berupa KTP maupun KK, karena meninggalnya juga sudah cukup lama;
- bahwa oleh karena Ibu Sri Mulyati sudah tidak mempunyai KTP, KK dan data kependudukan, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar dapat diterbitkan Akta Kematian, harus didahului dengan adanya Penetapan Pengadilan;
- bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari almarhumah Ibu Sri Mulyati dan tidak segera dilakukan setelah meninggal dunia, dikarenakan Pemohon sebagai orang awam/umum hanya mengetahui kalau dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup dengan surat keterangan kematian dari desa saja, namun ternyata sekarang harus mempunyai Akta Kematian;
- bahwa sepengetahuan Saksi, apabila Akta Kematian atas nama Ibu Sri Mulyati tersebut sudah jadi, maka akan dipergunakan

Hal. 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



untuk mengurus warisan tanah peninggalan Bapak Sambudi (Bapak Pemohon), yang akan diturunkan/dibagikan kepada anak-anaknya;

(2.6) Menimbang bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan agar Ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu Sri Mulyati, telah meninggal dunia di RS. Moewardi, Surakarta, pada tanggal 28 Mei 2006, karena sakit, lalu memerintahkan pula kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga kemudian dapat dibuatkan Akta Kematian atas nama **SRI MULYATI** tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-8 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang tertera nama Pemohon yakni Syaefudin telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Dukuh Grenjeng RT005 RW002, Desa/Kelurahan Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, yang senyatanya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Boyolali, dibenarkan menurut hukum;

(3.3) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Pemohon agar dapat diterbitkannya Akta Kematian untuk Ibu kandung Pemohon, yakni Ibu Sri Mulyati untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.5) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 dan bukti P-10 yang berupa hasil *print out* dari *handphone* milik Pemohon serta bukti P-6 dan bukti P-8 yang berupa hasil *print out* dari website milik Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang mana kesemua bukti tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.6) Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, bukti P-7 dan bukti P-10 yang berupa hasil cetak foto dari perangkat elektronik berupa *handphone*, telah memenuhi syarat sebagai bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena asli dari foto yang termuat di dalam *handphone* pada bukti P-7 dan bukti P-10 tersebut di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik);

(3.7) Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, bukti P-6 dan bukti P-8 yang berupa hasil *print out* dari website milik Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, meskipun tidak diajukan pembandingnya, namun setelah diperiksa kode barcode yang tertera di dalam bukti P-6 dan bukti P-8 tersebut, senyatanya telah dapat diakses dan menunjukkan file website milik Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Sipil Kabupaten Boyolali, dengan hasil unduhan yang sama dengan bukti P-6 dan bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon;

(3.8) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Sukhamdi dan Saksi Naimah Khotijah, yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dimana kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi Sukhamdi adalah adik ipar dari Pemohon dan Saksi Naimah Khotijah adalah adik kandung dari Pemohon;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, dinyatakan bahwa *"anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap"*;

(3.10) Menimbang bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan erat dengan status

Hal. 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi Sukhamdi dan Saksi Naimah Khotijah tersebut dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, dimana Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI halaman 44, menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.13) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan:

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
3. Pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

(3.14) Menimbang bahwa di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi: *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

(3.15) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait Pemohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar di Dukuh Grenjeng RT005 RW002, Desa/Kelurahan Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, pernah hidup seorang perempuan bernama Ibu Sri Mulyati?
2. Apakah benar pada tanggal 28 Mei 2006, Ibu Sri Mulyati telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum pernah dibuatkan Akta Kematian?

(3.16) Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat Penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Tentang Petitum Satu.

(3.18) Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 12 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.19) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Tentang Petitum Dua.

(3.20) Menimbang bahwa maksud petitum dua dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan bahwa di RS. Moewardi, Kota Surakarta, pada tanggal 28 Mei 2006, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SRI MULYATI karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blagung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;

(3.21) Menimbang bahwa terhadap petitum dua ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yakni Saksi Sukhamdi dan Saksi Naimah Khotijah yang menerangkan bahwa kedua Saksi mengenal Pemohon karena masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon. Saksi Sukhamdi menikah dengan adik kandung Pemohon, sehingga Pemohon adalah kakak ipar dari Saksi Sukhamdi. Saksi Naimah Khotijah adalah adik kandung dari Pemohon;

(3.23) Menimbang bahwa benar Pemohon bernama Syaefudin dan Pemohon tinggal di Dukuh Grenjeng RT005 RW002, Desa/Kelurahan Kedunglengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama Bapak Sambudi dan Ibu Sri Mulyati;

(3.24) Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-8 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Nikah, yang kesemuanya tercantum atas nama Pemohon. Dalam bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercantum nama Syaefudin (Pemohon) sebagai anak kandung dari orang tua bernama Bapak Sambudi

Hal. 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu bernama Sri Mulyati. Dalam bukti P-8 yang berupa Kartu Keluarga, tercantum nama Syaefudin (Pemohon) sebagai anak dari Bapak Sambudi dan Ibu Sri Mulyati. Dalam bukti P-9 yang berupa Kutipan Akta Nikah, tercantum nama Syaefudin (Pemohon) Bin Sambudi;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang Saksi dan bukti P-1, bukti P-6, bukti P-8, dan bukti P-9 yang saling bersesuaian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Sambudi dan Ibu Sri Mulyati, sehingga terdapat hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan Ibu Sri Mulyati, sebagai yang dimintakan penetapan kematiannya, yakni hubungan antara Ibu dan anak kandung;

(3.26) Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan oleh kedua Saksi, bahwa saat ini Ibu Sri Mulyati telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006, tepatnya saat Ibu Sri Mulyati sedang menjalani perawatan medis di RS. Moewardi, Surakarta, akibat menderita sakit stroke. Setelah meninggal, jenazah Ibu Sri Mulyati kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blagung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;

(3.27) Menimbang bahwa kedua Saksi mengetahui peristiwa kematian dari Ibu Sri Mulyati tersebut, karena Saksi Sukhamdi adalah menantu dari Ibu Sri Mulyati, sedangkan Saksi Naimah Khotijah adalah anak kandung dari Ibu Sri Mulyati, sehingga kedua Saksi menyaksikan secara langsung dan dapat memastikan bahwa benar si meninggal pada saat itu adalah Ibu Sri Mulyati;

(3.28) Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Sukhamdi dan Saksi Naimah Khotijah, keduanya mengetahui bahwa kehadiran Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan permohonan penetapan kematian bagi Ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu Sri Mulyati tersebut. Kedua Saksi menyatakan bahwa apabila permohonan penetapan kematian atas nama Ibu Sri Mulyati tersebut nantinya dikabulkan, maka Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Sri Mulyati tersebut akan dipergunakan sebagai syarat pengurusan harta peninggalan dari Bapak Sambudi (suami dari Ibu Sri Mulyati);

Hal. 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.29) Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P-10, yang mana di dalam bukti P-10 yang berupa hasil cetak (*print out*) foto tersebut, diketahui adanya foto sebuah makam, dengan nisan yang bertuliskan “Sri Moeljati. 28 Mei 2006”. Dari bukti P-10 tersebut dengan jelas, dapat diambil informasi berupa jenazah siapa yang dimakamkan dan kapan meninggalnya, yakni adalah jenazah dari Ibu Sri Mulyati, yang meninggal pada tanggal 28 Mei 2006. Bukti P-10 tersebut setelah ditanyakan kepada kedua Saksi, juga secara tegas dibenarkan sebagai foto makam dan tanggal kematian dari almarhumah Ibu Sri Mulyati;

(3.30) Menimbang bahwa kedua Saksi di persidangan secara jelas menyebutkan bahwa Ibu Sri Mulyati benar meninggal pada tanggal 28 Mei 2006, yang mana dalam bukti P-5 berupa Surat Kematian yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedunglengkong, pada tanggal 18 November 2024, disebutkan bahwa Ibu Sri Mulyati meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006 di RS. Moewardi Surakarta, sehingga dengan demikian terdapat hal yang bersesuaian antara keterangan kedua orang Saksi dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang kemudian dirangkum menjadi suatu fakta hukum berupa peristiwa kematian seseorang bernama Ibu Sri Mulyati, yang senyatanya telah terjadi pada tanggal 28 Mei 2006;

(3.31) Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Ibu Sri Mulyati benar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006, maka Hakim berpandangan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan mengenai tanggal kematian dari Ibu Sri Mulyati, sehingga dengan demikian Hakim menilai petitum dua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Tentang Petitum Tiga.

(3.32) Menimbang bahwa petitum tiga permohonan Pemohon ini pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kematian ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat peristiwa kematian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Ibu Sri Mulyati yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006;

Hal. 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.33) Menimbang bahwa terhadap petitum tiga ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.34) Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti ditandai P-4 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dukcapil Kabupaten Boyolali serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Ibu kandung Pemohon, yang bernama Ibu Sri Mulyati, memang sejak saat kematiannya pada tanggal 28 Mei 2006 hingga sampai saat permohonan ini diajukan, belum pernah dibuatkan Akta Kematian sebagai wujud tertib administrasi kependudukannya;

(3.35) Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi, yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri, bahwa almarhumah Ibu Sri Mulyati telah tidak memiliki satupun dokumen kependudukan, sehingga tidak lagi terdaftar dalam Kartu Keluarga maupun *database* kependudukan yang ada, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan, dilakukan melalui Penetapan pengadilan;

(3.36) Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, maka sudah sewajarnya untuk diapresiasi dan demi terwujudnya perintah Undang-Undang sebagai tertib administrasi kependudukan bagi warganegara Indonesia, maka mendasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas adalah adil dan wajar apabila permohonan Pemohon agar dapat diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Sri Mulyati untuk dikabulkan;

(3.37) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Sri Mulyati untuk dikabulkan, maka selanjutnya mengenai mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Hal. 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.38) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Sri Mulyati harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga permohonan Pemohon;

Tentang Petitum Empat.

Hal. 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.40) Menimbang bahwa petitum empat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.41) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan oleh karena dalam perkara permohonan ini, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian petitum empat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.42) Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum dua, petitum tiga dan petitum empat permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka dengan demikian petitum satu permohonan Pemohon juga dinyatakan untuk dikabulkan;

(3.43) Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang perempuan yang bernama **SRI MULYATI**, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006, di Kota Surakarta, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan peristiwa kematian atas nama **SRI MULYATI** tersebut dalam Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Hal. 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aminah, S.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.-
4.	Sumpah	: Rp.-
5.	Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Byl